

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor keuangan syariah di Indonesia telah berkembang pesat terutama dengan meningkatnya popularitas perbankan syariah, asuransi syariah (takaful), dan pasar modal syariah. Namun, salah satu tantangan utama dalam audit kepatuhan syariah adalah kurangnya standardisasi yang menyeluruh. Walaupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) telah mengeluarkan sejumlah fatwa dan pedoman sebagai acuan, penerapan dan penafsiran aturan tersebut seringkali berbeda di antara lembaga keuangan syariah (Ramdani dan Kamal, 2023). Hal ini menyebabkan ketidakseragaman dalam proses audit, di mana auditor mungkin menggunakan pendekatan yang berbeda untuk menilai kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Hasil audit antara satu lembaga dengan lembaga lainnya bisa berbeda akibat dari ketidakseragaman tersebut, yang pada akhirnya berisiko merusak kredibilitas industri keuangan syariah di mata publik. Standar yang tidak konsisten juga mempersulit auditor untuk memberikan penilaian yang objektif dan adil. Selain itu, munculnya produk-produk keuangan syariah yang baru seperti sukuk, reksadana syariah, dan *fintech* syariah menghadirkan tantangan tambahan. Produk-produk ini sering kali belum memiliki panduan yang jelas dari perspektif syariah, sehingga auditor menghadapi kesulitan dalam menilai kepatuhan sehingga ada risiko bahwa produk yang tidak sepenuhnya sesuai prinsip syariah dapat beredar di pasar (Sriyani et al., 2024).



atuhan syariah berperan untuk menilai apakah produk dan layanan yang perbankan, dalam hal ini adalah PT Bank Syariah Indonesia,Tbk (BSI),
raan, tabungan, investasi, dan produk lainnya, telah sesuai dengan

prinsip-prinsip syariah termasuk mengawasi apakah produk tersebut bebas dari unsur riba, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi) (Usdeldi et al., 2022). Sebagai bank terbesar di Indonesia yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, BSI memiliki beragam produk keuangan yang perlu diaudit secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan fatwa dan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI).

Audit kepatuhan syariah juga memantau aktivitas operasional bank, termasuk tata kelola perusahaan (*good corporate governance*), proses pengambilan keputusan, dan manajemen risiko. Semua aspek operasional harus sesuai dengan nilai-nilai syariah, seperti kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Auditor syariah memastikan bahwa semua transaksi dilakukan sesuai dengan akad-akad syariah yang tepat dalam hal pembiayaan, seperti akad murabahah, musyarakah, atau ijarah. Namun, dalam praktik tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) di perbankan syariah terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi. Laporan OJK (2023) menyatakan bahwa beberapa perbankan syariah masih memiliki kesenjangan pengetahuan di tingkat manajemen tentang prinsip-prinsip syariah yang dapat menghambat penerapan GCG yang optimal, sehingga manajemen perbankan syariah kurang mendalam dalam memahami prinsip syariah, terutama terkait implementasi GCG yang berbasis syariah.

Pentingnya penelitian tentang peran audit kepatuhan syariah didasari atas temuan Ngumar et al. (2019) yang menunjukkan adanya berbagai permasalahan dalam bentuk kecurangan dan ketidakpatuhan, meskipun perbankan syariah telah mengadopsi unsur-unsur syariah dalam operasionalnya. Fenomena ini memunculkan kekhawatiran terkait



implementasi prinsip-prinsip syariah dalam menjaga integritas dan perbankan syariah. Ali et al. (2023) menegaskan bahwa kecurangan-

kecurangan yang terjadi sering kali disebabkan oleh rendahnya *Good Corporate Governance* pada perbankan syariah. Kelemahan dalam tata kelola ini berkaitan erat dengan pengawasan yang tidak optimal serta ketidaksesuaian pelaksanaan terhadap ketentuan syariah, yang berpotensi mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap institusi keuangan syariah. Audit kepatuhan syariah menjadi instrumen penting untuk memastikan kepatuhan perbankan terhadap prinsip-prinsip syariah dan memperkuat penerapan GCG.

Laporan BI (2022) mencatat bahwa peran DPS dalam pengawasan GCG berbasis syariah sering kali menghadapi kendala keterbatasan kapasitas profesional yang berdampak pada efektivitas pengawasan, yang ditunjukkan oleh fungsi pengawasan oleh DPS yang tidak berjalan optimal karena keterbatasan sumber daya dan kompetensi khusus terkait sektor perbankan sehingga berdampak pada pengawasan kepatuhan terhadap syariah yang kurang konsisten. Laporan tahunan OJK (2023) menyebutkan bahwa perbankan syariah di Indonesia menghadapi kekurangan tenaga ahli auditor yang kompeten dalam menggabungkan prinsip GCG dengan aturan syariah. Hal ini menyebabkan proses audit kepatuhan syariah tidak mendalam atau tidak mencakup semua aspek operasional bank. OJK (2023) lebih lanjut mengidentifikasi ketidakjelasan dalam menerapkan fatwa syariah, terutama dalam operasional dan prinsip GCG, menjadi salah satu tantangan utama dalam audit kepatuhan syariah dengan merujuk pada adanya perbedaan dalam interpretasi fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menyebabkan ketidakseragaman dalam penerapan GCG di antara bank syariah.



Menurut laporan tahunan OJK (2023) bahwa terdapat beberapa bank syariah yang belum sepenuhnya mematuhi Peraturan OJK No. 8/POJK.03/2014 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank. Dalam evaluasi yang dilakukan, OJK menemukan bahwa beberapa bank syariah belum sepenuhnya mengungkapkan informasi terkait pelaksanaan GCG berbasis syariah di laporan tahunannya, termasuk pelaporan mengenai kepatuhan syariah secara transparan. OJK menyatakan hanya 75% dari bank syariah yang memenuhi persyaratan minimal transparansi sesuai POJK. Adanya keterbatasan data operasional syariah yang diungkapkan, terutama terkait produk keuangan berbasis syariah dan kepatuhan terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). OJK mengevaluasi bahwa 25% bank syariah tidak memberikan laporan yang memadai tentang kebijakan GCG syariah yang diterapkan, serta hasil audit internal yang berkaitan dengan penerapan syariah.

Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (BSI) berperan penting dalam perbankan syariah. Dalam menghadapi berbagai tantangan dalam *Good Corporate Governance*, BSI tidak hanya memenuhi standar regulasi, tetapi juga mampu menjawab ekspektasi pasar dan pemangku kepentingan. Penerapan yang efektif dari POJK No. 8/POJK.03/2014 memerlukan transparansi yang lebih tinggi dalam pelaporan kegiatan berbasis syariah, serta audit internal yang lebih mendalam untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dengan kompetensi khusus di bidang audit syariah masih menjadi tantangan utama. Penelitian ini sangat penting dilakukan karena



terbaca dan mendukung pada pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Adanya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) berbasis syariah,

seperti yang diungkapkan dalam laporan OJK (2023), menunjukkan bahwa banyak bank syariah, termasuk PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (BSI), masih menghadapi masalah transparansi dan kepatuhan syariah yang belum optimal. Penelitian ini mengisi gap atau kesenjangan dalam penelitian terdahulu (Andraeny, 2021; Ramdani dan Kamal, 2023; Sriyani et al., 2024) terkait audit kepatuhan syariah, yang masih terbatas tentang audit kepatuhan dan GCG.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dinyatakan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran audit kepatuhan syariah dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* di PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (BSI)?
2. Apa saja kendala yang dihadapi PT Bank Syariah Indonesia, Tbk dalam penerapan audit kepatuhan syariah yang sesuai dengan prinsip GCG?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka diuraikan tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis peran audit kepatuhan syariah dalam pelaksanaan *good corporate governance* di PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.
2. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapan audit kepatuhan syariah di PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.



1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, yaitu:

- 1) Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan literatur mengenai audit kepatuhan syariah dan peranannya dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* di perbankan syariah.
- 2) Hasil penelitian dapat memberikan masukan bagi PT Bank Syariah Indonesia, Tbk dalam memperbaiki penerapan *Good Corporate Governance* berbasis syariah melalui peran audit yang lebih optimal. Temuan penelitian ini dapat menyediakan informasi yang dapat digunakan oleh regulator seperti OJK dan Dewan Syariah Nasional dalam merumuskan kebijakan terkait audit kepatuhan syariah.
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi bank syariah lain dalam mengintegrasikan audit kepatuhan syariah yang efektif untuk meningkatkan GCG dan menjaga kepercayaan publik terhadap perbankan syariah.

1.5. Sistematik Penulisan

Sistematika penulisan sebagai deskripsi secara menyeluruh dalam penelitian ini, secara sistematis tersusun sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan berisikan tentang latar belakang penelitian, rumusan



tujuan penelitian, kegunaan penelitian baik secara teoritis, maupun serta sistematika penulisan.

INJAUAN PUSTAKA

Dalam bab tinjauan pustaka berisikan uraian tentang *Compliance Theory*, Audit Kepatuhan Syariah, *Good Corporate Governance*, Dewan Syariah Nasional, Sumber Daya Manusia dan Kompetensi Audit Syariah serta dukungan penelitian terdahulu.

BAB III. KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

Dalam bab kerangka pemikiran berisi tentang gambaran terhadap kerangka pemikiran teoritis.

BAB IV. METODE PENELITIAN

Dalam bab metode penelitian menjelaskan pendekatan yang dilakukan dalam menuliskan penelitian tentang rancangan penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. *Compliance Theory*

Compliance Theory yaitu teori yang membahas tentang latar belakang individu atau entitas untuk mematuhi aturan, hukum, dan regulasi tertentu (Ramcilovic-Suominen & Epstein, 2015). *Compliance theory* berakar dari studi hukum dan tata kelola organisasi, dengan fokus utamanya adalah memastikan bahwa individu dan entitas mematuhi peraturan, standar, dan etika yang ditetapkan. Selznick sebagai salah satu pelopor *compliance theory* melalui karyanya dalam sosiologi organisasi, dengan memperkenalkan konsep *responsive regulation*, organisasi perlu memahami bahwa kepatuhan bukan hanya soal mengikuti aturan tetapi juga mencerminkan nilai dan etika organisasi (Selznick, 1949). Bardach dan Kagan memperkenalkan pendekatan *regulatory enforcement* yang menekankan fleksibilitas dalam penegakan hukum, kemudian menjadi landasan audit dan kepatuhan dikelola dalam organisasi modern (Bardach & Kagan, 2002). Becker melalui analisis ekonominya menjelaskan bahwa kepatuhan dapat dikelola melalui insentif ekonomi, yaitu meningkatkan biaya untuk melanggar peraturan dan memberikan manfaat bagi yang mematuhi (Becker, 1968).

Teori-teori awal dalam akuntansi yang dikembangkan pada tahun 1940-an dan 1950-an, difokuskan pada penjelasan dan pengartikulasian peraturan dan prosedur akuntansi. Teori-teori awal ini meletakkan dasar untuk memahami kepatuhan dalam praktik akuntansi yang mapan (Jones & Aiken, 2015). Teori kepatuhan Amitai Etzioni yang dikembangkan di dunia korporat, mengklasifikasikan kekuatan organisasi menjadi

tarian, dan normatif, dan mengaitkannya dengan kepatuhan karyawan
terlibatan mereka (alienatif, kalkulatif, dan moral). Kerangka kerja ini



menjelaskan dinamika kekuatan yang berbeda dalam organisasi memengaruhi perilaku kepatuhan (Gisladottir & Reid, 2024).

Compliance Theory berkembang seiring dengan dinamika regulasi, tata kelola perusahaan, dan kebutuhan untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas. Perkembangan sistem pengendalian internal sangat erat kaitannya dengan pengembangan sistem kepatuhan. Kepatuhan dipandang sebagai langkah terakhir dalam perkembangan pengendalian internal yang memberikan pengawasan mandiri dan perspektif etika yang menjembatani pengendalian manajemen dan manajemen risiko (Mesa-Pérez, 2024). Mock et al. (2009) menjelaskan bahwa perubahan regulasi seperti Undang-Undang Sarbanes-Oxley tahun 2002 telah mendorong pengembangan kerangka kerja kepatuhan. Regulasi ini menekankan pentingnya pengendalian internal atas pelaporan keuangan dan telah menghasilkan terciptanya metodologi terstruktur untuk menilai efektivitas kepatuhan.

Program kepatuhan modern dirancang untuk mencegah pelanggaran hukum dan mencakup berbagai bidang seperti kepuasan pelanggan, reputasi publik, transparansi, perilaku etis, dan manajemen risiko. Program-program ini memerlukan penelitian interdisipliner dan pendekatan komprehensif untuk memastikan kepatuhan terhadap standar hukum dan etika (Antonsen & Madsen, 2021). Pengembangan model kematangan untuk fungsi kepatuhan menggambarkan perkembangan dari praktik kepatuhan reaktif menjadi proaktif. Model-model ini membantu organisasi menilai dan meningkatkan fungsi kepatuhan mereka, memastikan bahwa fungsi-fungsi tersebut dalam praktik bisnis (Benedek, 2012). Perkembangan teori kepatuhan si telah dibentuk oleh teori-teori historis, perubahan regulasi, dan



kebutuhan akan sistem pengendalian internal yang kuat. Praktik kepatuhan modern menekankan pendekatan yang komprehensif dan proaktif, yang memadukan pertimbangan etika dan perbaikan berkelanjutan untuk memenuhi standar dan harapan yang terus berkembang.

Compliance Theory bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan, seperti motivasi individu, pengawasan eksternal, atau norma sosial. Kepatuhan (*compliance*) mengacu pada tingkah laku patuh yang menunjukkan ketaatan pada norma, hukum, atau standar operasional (Étienne & Wendeln, 2012). Aspek kunci *Compliance Theory* yaitu legal compliance adalah ketaatan terhadap hukum, regulasi, dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau badan otoritas. Aspek *social compliance* adalah ketaatan terhadap norma-norma sosial yang dianggap dapat diterima oleh masyarakat atau komunitas. Aspek *organizational compliance* adalah penerapan kebijakan dan prosedur dalam lingkungan perusahaan atau organisasi untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan internal maupun eksternal. Aspek *ethical compliance* yang menekankan pentingnya mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh profesi atau komunitas tertentu (Leventhal & Cameron, 1987).

Kepatuhan hukum mengacu pada kepatuhan terhadap undang-undang, regulasi, peraturan, dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas resmi. Fokus utama dari kepatuhan hukum adalah memastikan bahwa semua tindakan, praktik, dan keputusan yang diambil oleh individu maupun organisasi sesuai dengan kerangka hukum



yang berlaku. Kepatuhan hukum melibatkan pemenuhan persyaratan legal yang ditetapkan oleh otoritas negara, seperti pajak, hukum bisnis, undang-undang, peraturan lingkungan, dan hak kekayaan intelektual. Ketaatan

terhadap hukum bertujuan menghindari konsekuensi hukum yang dapat berupa denda, penjara, atau tindakan hukum lainnya jika terjadi pelanggaran. Pemerintah atau lembaga pengawas memiliki peran penting dalam mengawasi dan menegakkan kepatuhan hukum melalui audit, inspeksi, dan tindakan penegakan hukum lainnya (Étienne & Wendeln, 2012).

Kepatuhan sosial adalah bentuk ketaatan terhadap norma, nilai, dan harapan yang berlaku di masyarakat. Hal ini mencakup penerimaan terhadap aturan tidak tertulis, etika, dan standar perilaku sosial yang diharapkan dalam konteks komunitas tertentu. Kepatuhan sosial tidak selalu diatur oleh hukum, namun sangat dipengaruhi oleh pandangan sosial dan ekspektasi masyarakat. Terdapat harapan-harapan sosial tertentu terkait perilaku yang dianggap wajar dan dapat diterima dalam suatu komunitas atau budaya. Individu atau organisasi dapat merasa tertekan untuk mengikuti norma sosial untuk mendapatkan pengakuan, dukungan, atau mempertahankan reputasi. Kepatuhan sosial mendorong terciptanya hubungan baik dan kerjasama dengan masyarakat (Étienne & Wendeln, 2012).

Kepatuhan organisasional meliputi penerapan kebijakan, prosedur, dan pedoman internal yang dirancang untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan eksternal maupun peraturan internal yang telah ditetapkan oleh organisasi. Hal ini melibatkan pengawasan terhadap operasi bisnis, manajemen risiko, dan pelaporan kepatuhan. Organisasi menetapkan kebijakan internal yang mencakup aturan, prosedur, dan kode etik yang harus diikuti oleh semua anggota organisasi. Penerapan sistem manajemen



g mencakup pelatihan, audit internal, dan evaluasi berkala untuk kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan. Organisasi menetapkan

mekanisme penegakan yang mencakup tindakan disiplin atau sanksi terhadap pelanggaran kebijakan internal (Étienne & Wendeln, 2012).

Kepatuhan etis merupakan bentuk kepatuhan yang berfokus pada nilai-nilai moral dan standar etika yang melibatkan penerapan kode etik yang dirancang oleh profesi, organisasi, atau komunitas tertentu untuk memastikan bahwa semua tindakan sesuai dengan prinsip-prinsip etika. Kepatuhan etis tidak hanya berfokus pada apa yang legal, tetapi juga pada apa yang dianggap benar dan pantas secara moral. Banyak profesi, seperti akuntan, dokter, pengacara, dan jurnalis, memiliki kode etik yang mengatur perilaku profesional. Kepatuhan etis mendorong praktik yang transparan, adil, dan jujur dalam semua aspek (Étienne & Wendeln, 2012).

Audit kepatuhan memiliki beberapa tujuan utama berdasarkan *compliance theory* (Mendoza et al., 2017). Pertama: audit bertujuan untuk memverifikasi apakah organisasi telah mematuhi semua peraturan yang berlaku (baik internal maupun eksternal). Kedua: audit membantu mengidentifikasi potensi risiko atau area-area yang rentan terhadap ketidakpatuhan. Ketiga: dengan memastikan kepatuhan, organisasi dapat menjaga integritas dan reputasi mereka di mata publik dan otoritas pengawas. Keempat: audit kepatuhan dapat membantu memperbaiki proses internal melalui pemantauan dan evaluasi yang ketat.

Penerapan *compliance theory* dalam audit kepatuhan melibatkan identifikasi kebijakan, peraturan, dan standar yang relevan dengan area yang akan diaudit (Iyer et al., 2010). Menentukan tujuan audit kepatuhan berdasarkan kriteria peraturan yang



Menentukan tujuan audit kepatuhan berdasarkan kriteria peraturan yang
sediakan daftar periksa (*checklist*) yang akan digunakan dalam proses audit.
Mengumpulkan data melalui wawancara, survei, pemeriksaan dokumen, dan

observasi langsung terhadap proses atau sistem yang diatur. Auditor menilai sejauh mana tindakan dan kebijakan yang diimplementasikan sesuai dengan peraturan dan standar. Auditor menganalisis potensi risiko di area yang tidak sesuai dengan aturan dan standar.

2.2. Auditor Internal

Auditor internal adalah individu atau tim yang ditugaskan oleh suatu organisasi untuk memberikan evaluasi independen dan objektif tentang proses-proses internal perusahaan, yang mencakup manajemen risiko, pengendalian internal, serta tata kelola perusahaan. *Institute of Internal Auditors* (IIA) mendefinisikan audit internal sebagai "aktivitas independen, objektif, dan penasehat yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi." Tujuannya adalah membantu organisasi mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola (Brody dan Lowe, 2000).

Dalam beberapa dekade terakhir, peran auditor internal telah berkembang dari sekadar deteksi dan pencegahan kesalahan keuangan menjadi fungsi yang lebih strategis. Auditor internal sekarang berfokus pada evaluasi risiko organisasi, efektivitas tata kelola, serta penilaian efisiensi operasional berdasarkan literatur yang membahas pergeseran fungsi audit internal dari pendekatan tradisional yang bersifat *compliance-focused* (berorientasi pada kepatuhan) menjadi audit berbasis risiko (*risk-based auditing*) (Sch dan Martinov-Bennie, 2011):.



liance Auditing. Literatur klasik tentang audit internal sering kali akan fungsi compliance, yaitu memastikan bahwa organisasi

mematuhi peraturan, kebijakan, dan standar yang berlaku. Fungsi ini terutama difokuskan pada pengawasan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi eksternal.

- b) *Risk-Based Auditing*. Pada era modern, literatur lebih banyak membahas penerapan risk-based auditing, di mana auditor internal tidak hanya mengevaluasi pengendalian internal yang ada tetapi juga memfokuskan perhatiannya pada risiko yang mungkin menghambat pencapaian tujuan organisasi. Auditor lebih proaktif dalam mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian khusus (Stewart dan Subramaniam, 2010).

Auditor internal memainkan peran kunci dalam manajemen risiko dengan mengevaluasi keefektifan program manajemen risiko yang diterapkan oleh organisasi. Penelitian dalam literatur audit internal menyatakan bahwa auditor internal tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai konsultan yang membantu manajemen mengidentifikasi risiko-risiko baru yang potensial. Pengendalian internal adalah salah satu aspek kunci yang dievaluasi oleh auditor internal. Menurut *COSO Framework* (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*), pengendalian internal terdiri dari lima komponen utama: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Auditor internal bertugas mengevaluasi setiap komponen tersebut dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kelemahan yang teridentifikasi (Spira dan Page, 2003).



patuhan Syariah

Patuhan syariah adalah proses sistematis yang bertujuan untuk menilai apakah aktivitas dan operasional suatu lembaga, khususnya di sektor

keuangan dan perbankan syariah, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Audit ini mencakup pemeriksaan terhadap produk, transaksi, dan kebijakan perusahaan guna memastikan bahwa tidak ada unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi), serta bahwa semua keputusan dan praktik bisnis mematuhi fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Audit kepatuhan syariah berbeda dari audit konvensional karena fokusnya pada aspek moral dan hukum agama, sehingga penting untuk menjaga integritas syariah dalam seluruh aspek operasional (Puspitasari dan Handayani, 2020).

Auditor syariah memiliki peran penting dalam menjaga integritas lembaga keuangan syariah, bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan, prosedur, dan transaksi yang dilakukan oleh bank syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap syariah. Auditor syariah juga bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran dan memberikan rekomendasi perbaikan. Fungsi utamanya adalah menjaga agar operasional perusahaan tidak hanya sesuai dengan regulasi keuangan, tetapi juga dengan hukum-hukum syariah. Auditor syariah memiliki pengetahuan mendalam mengenai syariah, termasuk fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI, serta kemampuan teknis dalam bidang akuntansi dan audit (Faza' dan Badwan, 2024).

Pelaksanaan audit kepatuhan syariah umumnya dimulai dengan perencanaan audit, di mana auditor syariah menyusun strategi dan pendekatan yang akan digunakan berdasarkan karakteristik bisnis perusahaan yang diaudit. Tahap berikutnya adalah pengumpulan data, di mana auditor melakukan pemeriksaan terhadap dokumen, catatan



laporan keuangan untuk memastikan kepatuhan syariah. Setelah itu, auditor akan melakukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi

apakah ada transaksi yang melanggar prinsip syariah. Indikator audit syariah mencakup kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI, implementasi akad-akad syariah dengan benar, serta penerapan produk keuangan syariah yang sesuai. Hasil audit kemudian dituangkan dalam laporan audit syariah yang mencakup temuan, analisis, dan rekomendasi untuk perbaikan.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah komponen penting dalam struktur organisasi perbankan syariah. DPS bertugas untuk mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. DPS juga berperan sebagai lembaga konsultatif yang memberikan arahan dan fatwa terkait pengembangan produk keuangan syariah serta kebijakan perusahaan. Salah satu fungsi penting DPS adalah melakukan audit kepatuhan syariah secara berkala untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas perusahaan sejalan dengan syariah. DPS bekerja sama dengan auditor syariah dalam memastikan bahwa audit yang dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan mampu memberikan hasil yang kredibel dan dapat dipercaya.

DPS tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga berkolaborasi dengan auditor syariah dalam menilai kepatuhan operasional bank terhadap syariah. Sebelum auditor syariah melakukan pemeriksaan, DPS sering kali memberikan masukan atau rekomendasi tentang area-area yang berpotensi melanggar syariah. Selama proses audit, DPS memberikan panduan teknis mengenai interpretasi hukum syariah, terutama pada kasus yang memerlukan keputusan fatwa. Setelah audit selesai, DPS memberikan hasil audit dan memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan oleh



auditor syariah dilaksanakan oleh manajemen bank. Dalam hal ini, DPS bertindak sebagai jembatan antara prinsip syariah dan implementasi praktis di dunia bisnis.

Audit kepatuhan syariah memiliki peran yang sangat vital namun terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang audit syariah, serta kurangnya pemahaman mendalam tentang regulasi syariah oleh manajemen perusahaan. Selain itu, adanya perbedaan interpretasi terhadap fatwa DSN-MUI sering kali menimbulkan ketidakseragaman dalam penerapan prinsip syariah di berbagai bank syariah. Peran auditor syariah dan DPS menjadi sangat penting dalam mengatasi tantangan tersebut, dengan memastikan audit yang dilakukan komprehensif dan berfokus pada peningkatan kepatuhan syariah serta tata kelola yang baik.

2.4. *Good Corporate Governance (GCG)*

Good Corporate Governance (GCG) didefinisikan sebagai serangkaian aturan, praktik, dan proses yang digunakan untuk mengelola dan mengendalikan perusahaan. GCG bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, serta transparansi dalam pengelolaan organisasi agar dapat melindungi kepentingan pemangku kepentingan seperti pemegang saham, karyawan, pelanggan, dan masyarakat luas. Terdapat lima prinsip utama yang menjadi landasan GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran (Rodriguez-Fernandez, 2016).

Prinsip transparansi: Perusahaan memberikan informasi yang jelas, tepat waktu, dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Ini mencakup laporan keuangan dan serta kebijakan dan keputusan penting lainnya. Prinsip akuntabilitas: dapat dipertanggungjawabkan atas semua tindakan yang diambil,



hususnya oleh manajemen dan dewan direksi, terhadap pemangku kepentingan. Mekanisme pengawasan harus ada untuk memastikan akuntabilitas. Prinsip tanggung Jawab: Perusahaan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku serta bertanggung jawab atas dampak sosial dan lingkungan dari aktivitasnya. Prinsip independensi: Setiap keputusan yang diambil harus bebas dari pengaruh eksternal atau benturan kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas dan keadilan. Prinsip kewajaran: Setiap pemangku kepentingan harus diperlakukan secara adil dan setara, baik dalam hal distribusi hak maupun tanggung jawab (Tjahjadi et al., 2021).

Penerapan GCG memiliki peran yang lebih signifikan karena bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam perbankan syariah. Selain harus mematuhi prinsip-prinsip GCG umum, bank syariah juga harus mengikuti ketentuan syariah, yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Salah satu prinsip utama dalam penerapan GCG di perbankan syariah adalah memastikan bahwa semua transaksi, produk, dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan aturan syariah (Aspan, 2017).

DPS bertugas untuk memastikan setiap produk dan kebijakan yang diterapkan oleh bank syariah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Hal ini mencakup transparansi dalam pelaporan kepatuhan syariah dan akuntabilitas dalam manajemen risiko syariah. Selain itu, bank syariah harus menjaga independensi DPS dan manajemen agar tidak terjadi benturan kepentingan yang dapat merusak integritas bank. Kewajaran dalam pembagian keuntungan juga merupakan dari penerapan GCG dalam konteks syariah, di mana keuntungan dibagi rasisip bagi hasil (profit-sharing) yang adil antara bank dan nasabah.



Penerapan GCG yang baik memiliki dampak langsung pada kinerja perusahaan, terutama dalam industri perbankan syariah. GCG yang efektif meningkatkan kepercayaan nasabah dan investor terhadap bank, yang pada gilirannya dapat memperbaiki citra bank dan menarik lebih banyak dana. Sebuah bank yang memiliki mekanisme transparansi yang kuat akan lebih dipercaya oleh nasabahnya, dan ini bisa meningkatkan loyalitas serta memperkuat basis pelanggan (Mande et al., 2012).

Akuntabilitas yang baik dalam manajemen bank syariah akan menciptakan efisiensi operasional yang lebih tinggi karena manajemen yang bertanggung jawab akan cenderung mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efektif. Pada akhirnya, hal ini akan meningkatkan profitabilitas bank. Di sisi lain, penerapan prinsip tanggung jawab dan kewajaran dalam GCG membantu bank syariah menghindari risiko yang tidak perlu dan memastikan distribusi keuntungan yang adil, yang selaras dengan prinsip syariah.

2.5. Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI)

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memainkan peran yang sangat penting dalam sistem perbankan syariah di Indonesia. DSN-MUI bertanggung jawab untuk menetapkan fatwa yang menjadi pedoman bagi industri keuangan syariah, termasuk perbankan. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI mengatur tentang berbagai aspek operasional, mulai dari produk keuangan hingga prosedur yang harus dilakukan oleh bank syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maisir. DSN-MUI memastikan bahwa setiap produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank syariah tidak bertentangan



prinsip Islam, dengan fokus pada keadilan, transparansi, dan bagi hasil

Peran DSN-MUI juga meliputi pengawasan terhadap implementasi fatwa di sektor perbankan syariah. Fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI kemudian menjadi dasar hukum bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di masing-masing bank syariah untuk memastikan operasional bank mematuhi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Dengan demikian, DSN-MUI berfungsi sebagai otoritas tertinggi dalam menetapkan standar syariah yang harus diikuti oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI sangat erat kaitannya dengan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam perbankan syariah. Penerapan GCG di perbankan syariah tidak hanya mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran sebagaimana yang berlaku di perbankan konvensional, tetapi juga harus mematuhi aturan-aturan syariah. Fatwa DSN-MUI memberikan panduan yang jelas mengenai bagaimana prinsip-prinsip syariah harus diterapkan dalam konteks GCG. Misalnya, dalam hal transparansi, fatwa DSN-MUI mengharuskan bank syariah untuk memberikan laporan yang jelas mengenai kepatuhan terhadap syariah, termasuk produk-produk keuangan yang dihasilkan.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap bank bertugas untuk mengawasi kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI dan memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG yang diterapkan sejalan dengan ketentuan syariah. Dengan demikian, fatwa DSN-MUI menjadi acuan utama dalam mengintegrasikan GCG dengan kepatuhan syariah di perbankan syariah. Hal ini membuat penerapan GCG di bank syariah memiliki dimensi tambahan yang berbeda dari bank konvensional, di mana bank harus menjaga kepercayaan



dan memastikan kepatuhan tidak hanya terhadap hukum perbankan, tetapi hukum agama.

2.6. Sumber Daya Manusia dan Kompetensi Audit Syariah

Sumber Daya Manusia (SDM) dalam audit syariah memainkan peran penting dalam memastikan bahwa suatu lembaga keuangan syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. SDM di bidang ini tidak hanya membutuhkan keterampilan teknis terkait akuntansi dan audit, tetapi juga pemahaman mendalam mengenai hukum Islam dan ekonomi syariah, karena audit syariah melibatkan evaluasi berbagai aspek kegiatan operasional, seperti produk, jasa, dan proses manajemen, SDM yang terlibat harus memiliki keahlian dalam mengidentifikasi dan menilai risiko syariah yang mungkin terjadi.

Sumber daya manusia yang terlibat dalam audit syariah di perbankan syariah biasanya terdiri dari tim yang bekerja di bawah Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS adalah badan yang ditunjuk untuk mengawasi bahwa seluruh aktivitas bank sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Auditor syariah juga bekerja sama dengan auditor internal bank untuk memastikan bahwa audit kepatuhan syariah terintegrasi dengan audit internal lainnya. Peran auditor syariah sangat vital, pengembangan SDM dalam bidang ini menjadi prioritas untuk memastikan kualitas audit dan integritas lembaga keuangan syariah. SDM di bidang audit syariah memiliki karakteristik tertentu, termasuk integritas moral yang tinggi, kemampuan analitis yang kuat, dan pemahaman mendalam tentang akuntansi syariah serta standar internasional yang relevan. Pelatihan diperlukan untuk memastikan auditor syariah tetap *up-to-date* dengan perkembangan regulasi dan fatwa terbaru.

Peningkatan kapasitas melalui pelatihan formal, sertifikasi, dan pendidikan juga menjadi

salah satu cara untuk meningkatkan kualitas SDM di audit syariah.



2.7. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu yang sesuai dengan judul penelitian ini diuraikan sebagai berikut.

1. Studi Arwani (2018) bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam proses audit kepatuhan syariah di lembaga keuangan Islam, terutama bagaimana tantangan tersebut memengaruhi kepatuhan terhadap standar tata kelola perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menyoroti isu-isu penting seperti keterbatasan sumber daya, kesenjangan regulasi, dan harapan yang berkembang terhadap tata kelola syariah, serta menekankan peran auditor dan struktur tata kelola dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut digunakan pendekatan kualitatif dengan meninjau literatur yang ada serta kerangka regulasi yang terkait dengan audit syariah dan tata kelola perusahaan di lembaga keuangan Islam. Penelitian ini menganalisis data dari berbagai sumber, termasuk peraturan, penelitian terdahulu, dan laporan lembaga untuk memberikan wawasan tentang proses audit dan peran tata kelola perusahaan dalam menjaga kepatuhan syariah. Temuan utama menunjukkan bahwa lembaga keuangan Islam sering menghadapi kekurangan auditor yang berkualifikasi dengan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dan praktik audit. Hal ini membatasi efektivitas audit syariah dan memengaruhi penegakan tata kelola perusahaan. Terdapat ketidakkonsistenan dalam kerangka regulasi yang mengatur audit syariah di berbagai yurisdiksi. Hal ini menyebabkan tingkat kepatuhan yang berbeda terhadap prinsip-prinsip syariah dan tata kelola perusahaan, yang dapat mempengaruhi reputasi dan kinerja lembaga keuangan Islam. Penelitian ini menyoroti tantangan yang



muncul akibat perbedaan interpretasi prinsip-prinsip syariah, yang mengakibatkan ketidaksesuaian dalam praktik audit dan pelaksanaan tata kelola perusahaan. Kurangnya pedoman standar membuat sulit untuk mencapai keseragaman dalam audit kepatuhan syariah. Hubungan antara audit syariah dan tata kelola perusahaan, mencatat bahwa audit syariah yang efektif berkontribusi pada peningkatan struktur tata kelola di lembaga keuangan Islam. Namun, ketika praktik audit lemah, tata kelola menjadi terganggu, yang dapat menyebabkan risiko kepatuhan.

2. Studi Muhamad (2011) bertujuan untuk mengusulkan sebuah model yang mengintegrasikan proses kepatuhan syariah dengan tata kelola perusahaan dalam lembaga perbankan Islam. Penelitian ini melihat bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diakomodasi secara efektif dalam kerangka tata kelola perusahaan, sehingga perbankan Islam dapat mematuhi baik aturan hukum maupun syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat konseptual dan eksploratif. Penulis melakukan tinjauan literatur terkait tata kelola perusahaan, kepatuhan syariah, serta proses audit dan pengawasan syariah di perbankan Islam dengan merujuk pada berbagai praktik terbaik dari institusi perbankan Islam yang ada, penelitian ini mengusulkan model konseptual yang dapat digunakan oleh lembaga keuangan Islam untuk menyelaraskan praktik tata kelola perusahaan dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun banyak lembaga perbankan Islam telah menerapkan prinsip tata kelola perusahaan, integrasi penuh dengan prinsip syariah masih merupakan tantangan. Model yang diusulkan oleh penulis mencakup empat



- a: (1) Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki otoritas dan akses ormasi; (2) mekanisme pengawasan internal yang lebih kuat untuk

mengawasi operasional yang sesuai syariah; (3) keterlibatan auditor syariah yang kompeten; dan (4) peningkatan transparansi dalam pelaporan kepatuhan syariah. Model ini diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola perusahaan di perbankan Islam, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap fatwa dan aturan syariah.

3. Studi Biyantoro dan Ghoniyah (2019) bertujuan untuk memahami seberapa baik lembaga keuangan syariah, terutama bank syariah, mematuhi prinsip-prinsip syariah dan peran tata kelola perusahaan Islami dalam memastikan kepatuhan tersebut yang penting dalam membangun kepercayaan dan menjaga integritas bank syariah di mata para pemangku kepentingan. Kombinasi analisis kuantitatif dan kualitatif digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan syariah dan penerapan tata kelola perusahaan Islami. Menggunakan indikator spesifik seperti *Islamic Income Ratio* (IsIR), *Profit Sharing Ratio* (PSR), dan *Zakat Performing Ratio* (ZPR) untuk mengukur sejauh mana bank-bank tersebut mematuhi hukum syariah. Indikator-indikator tersebut dianalisis dalam hubungannya dengan kinerja keuangan bank. Penelitian ini menemukan bahwa tata kelola perusahaan Islami yang efektif memiliki dampak positif terhadap kepatuhan syariah, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap kesehatan keuangan bank syariah secara keseluruhan. *Zakat Performing Ratio* (ZPR) menunjukkan hubungan yang signifikan dengan kinerja keuangan, sementara *Islamic Income Ratio* (IsIR) dan *Profit Sharing Ratio* (PSR) memiliki dampak yang lebih rendah. Penelitian ini menekankan pentingnya struktur tata kelola yang kuat untuk mempertahankan kepatuhan syariah, yang selanjutnya mendukung kinerja bank syariah.



4. Studi Puspitasari dan Handayani (2020) bertujuan untuk meneliti pengaruh karakteristik audit internal dan fungsi kepatuhan terhadap kepatuhan syariah di lembaga keuangan syariah. Penelitian ini mencoba memahami bagaimana faktor-faktor tertentu dari audit internal dan mekanisme kepatuhan dapat berkontribusi dalam memastikan bahwa lembaga keuangan tersebut tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data yang dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarakan kepada auditor internal dan fungsi kepatuhan di beberapa bank syariah di Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi untuk mengidentifikasi hubungan antara karakteristik audit internal dan fungsi kepatuhan terhadap kepatuhan syariah. Penelitian ini menemukan bahwa karakteristik audit internal, seperti independensi dan kompetensi auditor, secara signifikan mempengaruhi tingkat kepatuhan syariah. Selain itu, peran fungsi kepatuhan juga penting dalam memastikan bahwa bank syariah mengikuti prinsip-prinsip syariah, terutama dalam hal kepatuhan terhadap fatwa-fatwa syariah yang dikeluarkan oleh otoritas seperti Dewan Syariah Nasional.
5. Studi Hassan dan Haridan (2019) bertujuan untuk mengeksplorasi praktik audit syariah dan memberikan jaminan kepatuhan syariah di bank-bank syariah di Malaysia. Penelitian ini menyoroti pentingnya audit syariah dalam memastikan bahwa operasional dan transaksi perbankan syariah tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana audit syariah berfungsi dalam memastikan kepatuhan, serta untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi auditor syariah dalam praktiknya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data utama.



Peneliti melakukan wawancara dengan auditor syariah, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan manajer kepatuhan dari beberapa bank syariah di Malaysia. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk memperoleh wawasan langsung terkait tantangan dan praktik audit syariah di sektor perbankan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa audit syariah memainkan peran penting dalam memberikan jaminan bahwa bank-bank syariah di Malaysia mematuhi prinsip-prinsip syariah. Namun, penelitian ini juga mengungkapkan beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan audit syariah, termasuk keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang audit syariah, serta kurangnya standar yang seragam untuk pelaksanaan audit syariah. Penelitian ini juga menekankan pentingnya meningkatkan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi auditor syariah untuk memastikan integritas audit dan kepatuhan yang lebih baik terhadap prinsip syariah.

6. Studi Almutairi dan Quttainah (2017) bertujuan untuk mengeksplorasi praktik *corporate governance* di bank-bank Islam. Almutairi dan Quttainah ingin memahami bagaimana prinsip-prinsip *corporate governance* diterapkan dalam konteks bank syariah dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi praktik tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis kualitatif. Peneliti melakukan studi kasus pada beberapa bank Islam untuk mengumpulkan data. Almutairi dan Quttainah menggunakan wawancara dengan pemangku kepentingan kunci di bank-bank tersebut dan menganalisis dokumen dan laporan yang relevan.



Penelitian ini juga mempertimbangkan konteks lingkungan hukum dan regulasi yang berlaku di bank-bank Islam. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa bank-bank Islam telah mengadopsi beberapa praktik *corporate governance*

yang baik, masih terdapat tantangan yang signifikan dalam penerapannya. Beberapa temuan kunci meliputi: Praktik *corporate governance* di bank-bank Islam sering kali dipengaruhi oleh prinsip-prinsip syariah, yang menambah kompleksitas dalam pengelolaan *corporate governance*. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, beberapa bank masih menghadapi kekurangan dalam hal pelaporan dan pengungkapan informasi kepada pemangku kepentingan. Struktur pengawasan yang ada di bank-bank Islam perlu diperkuat, terutama dalam hal melibatkan Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

7. Studi Ginena (2014) bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara risiko syariah dan praktik *corporate governance* di bank-bank Islam. Penulis ingin mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh bank-bank Islam dalam mengelola risiko syariah dan bagaimana praktik *corporate governance* dapat membantu dalam mitigasi risiko tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis kualitatif dan deskriptif. Penulis melakukan studi literatur untuk mengkaji berbagai aspek *corporate governance* dan risiko syariah, serta melakukan analisis terhadap kebijakan dan praktik yang ada di bank-bank Islam. Selain itu, penelitian ini juga mencakup wawancara dengan pemangku kepentingan di industri perbankan Islam untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam. Temuan dari penelitian ini menunjukkan beberapa hal penting terkait risiko syariah dan *corporate governance*. Bank-bank Islam menghadapi risiko syariah yang unik, yang berkaitan dengan kepatuhan



prinsip-prinsip syariah dalam produk dan layanan. Risiko ini dapat muncul dari sumber, termasuk ketidakpastian dalam interpretasi syariah dan

perubahan dalam regulasi. Dewan Pengawas Syariah memiliki peran yang krusial dalam mengelola risiko syariah. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan dewan yang kompeten dan independen dapat meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan syariah di bank-bank Islam. Struktur *corporate governance* yang efektif diperlukan untuk mengatasi risiko syariah. Hal ini mencakup pengembangan kebijakan yang jelas dan transparan mengenai kepatuhan syariah, serta mekanisme untuk mengevaluasi dan melaporkan risiko syariah. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan *corporate governance* sangat penting. Bank-bank Islam perlu melibatkan pemangku kepentingan dalam diskusi mengenai kebijakan dan praktik syariah untuk membangun kepercayaan dan transparansi. Lingkungan hukum dan regulasi yang mendukung sangat penting untuk mendorong praktik *corporate governance* yang lebih baik di bank-bank Islam.

8. Studi Haridan et al. (2018) bertujuan untuk mengevaluasi peran dan efektivitas Dewan Syariah dalam bank-bank Islam. Penulis ingin memahami bagaimana Dewan Syariah dapat memberikan jaminan religius kepada pemangku kepentingan dan bagaimana mereka berkontribusi terhadap praktik corporate governance di lembaga keuangan syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan kualitatif. Penulis melakukan studi kasus di beberapa bank Islam dan mengumpulkan data melalui wawancara dengan anggota Dewan Syariah, manajemen bank, dan pemangku kepentingan lainnya. Penelitian ini juga mencakup analisis dokumen dan laporan untuk memahami struktur dan praktik Dewan Syariah. Temuan dari penelitian

kan bahwa Dewan Syariah berfungsi sebagai otoritas pengawasan untuk
bahwa produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank-bank Islam sesuai



dengan prinsip syariah, juga bertugas memberikan nasihat dan rekomendasi mengenai kepatuhan syariah. Penelitian ini menemukan bahwa Dewan Syariah sering menghadapi tantangan dalam menjalankan fungsinya, termasuk kurangnya independensi, keterbatasan pengetahuan tentang praktik perbankan modern, dan tantangan dalam komunikasi dengan manajemen bank. Meskipun Dewan Syariah berusaha memberikan jaminan bahwa bank-bank Islam mematuhi prinsip syariah, terdapat keraguan mengenai efektivitasnya dalam menjalankan tanggung jawab tersebut. Hal ini disebabkan oleh kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan komunikasi antara Dewan Syariah dan manajemen. Penelitian menekankan pentingnya memiliki struktur *corporate governance* yang kuat yang melibatkan Dewan Syariah secara aktif dalam pengambilan keputusan. Hal ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan bahwa Dewan Syariah dapat berfungsi secara efektif.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu, maka berikut ditampilkan secara detail tentang penelitian terdahulu dan perbedaan dengan penelitian ini.

Tabel 1.1 Matriks Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Tujuan	Temuan	Perbedaan penelitian Muh Rahmat Amin Ishak (2024)
Arwani (2018)	mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam proses audit kepatuhan syariah di lembaga	Lembaga keuangan Islam sering menghadapi kekurangan auditor yang berkualifikasi	Arwani (2018) menggunakan pendekatan konseptual dan deskriptif dalam mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapan audit kepatuhan syariah dan hubungannya dengan Corporate



	keuangan Islam, terutama bagaimana tantangan tersebut memengaruhi kepatuhan terhadap standar tata kelola perusahaan	dengan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dan praktik audit.	Governance. Pendekatan ini cenderung lebih luas dan menekankan identifikasi isu-isu utama. Penelitian MUH RAHMAT AMIN ISHAK (2024) menggunakan pendekatan studi kasus yang lebih fokus pada evaluasi empiris bagaimana audit kepatuhan syariah dapat mempengaruhi Good Corporate Governance secara langsung di PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.
Muhamad (2011)	mengusulkan sebuah model yang mengintegrasikan proses kepatuhan syariah dengan tata kelola perusahaan dalam lembaga perbankan Islam	Penelitian ini menemukan bahwa meskipun banyak lembaga perbankan Islam telah menerapkan prinsip tata kelola perusahaan, integrasi penuh dengan prinsip syariah masih merupakan tantangan.	Penelitian Muhamad (2011) menekankan proses kepatuhan syariah, yang mencakup struktur, prosedur, dan mekanisme untuk memastikan keputusan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan penelitian MUH RAHMAT AMIN ISHAK (2024) lebih spesifik pada peran audit kepatuhan syariah sebagai alat pengawasan dan evaluasi dalam penerapan prinsip-prinsip syariah untuk mendukung <i>Good Corporate Governance</i> .
Biyantoro dan Ghoniyah (2019)	memahami seberapa baik lembaga keuangan syariah, terutama bank syariah, mematuhi prinsip-prinsip syariah	Penelitian ini menemukan bahwa tata kelola perusahaan Islami yang efektif memiliki dampak positif terhadap kepatuhan	Penelitian Biyantoro & Ghoniyah (2019) bersifat konseptual dengan menggunakan tinjauan literatur untuk menjelaskan keterkaitan antara kepatuhan syariah dan prinsip-prinsip <i>Islamic Corporate Governance</i> . Menekankan perlunya



	dan peran tata kelola perusahaan Islami dalam memastikan kepatuhan tersebut yang penting dalam membangun kepercayaan dan menjaga integritas bank syariah di mata para pemangku kepentingan	syariah, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap kesehatan keuangan bank syariah secara keseluruhan	penerapan nilai-nilai syariah secara konsisten sebagai bagian dari praktik tata kelola. Sebaliknya, Penelitian MUH RAHMAT AMIN ISHAK (2024) menggunakan pendekatan empiris dengan menganalisis data di PT Bank Syariah Indonesia, Tbk untuk mengukur dan mengevaluasi dampak audit kepatuhan syariah terhadap tata kelola perusahaan.
Puspitasari dan Handayani (2020)	meneliti pengaruh karakteristik audit internal dan fungsi kepatuhan terhadap kepatuhan syariah di lembaga keuangan syariah	Penelitian ini menemukan bahwa karakteristik audit internal, seperti independensi dan kompetensi auditor, secara signifikan mempengaruhi tingkat kepatuhan syariah	Puspitasari & Handayani (2020) melakukan studi kuantitatif untuk menilai sejauh mana karakteristik audit internal dan fungsi kepatuhan mempengaruhi kepatuhan syariah. Sedangkan Penelitian MUH RAHMAT AMIN ISHAK (2024) memusatkan perhatian pada peran audit kepatuhan syariah dalam memperkuat aspek tata kelola perusahaan (GCG) di sebuah bank syariah tertentu dengan pendekatan kualitatif studi kasus yang lebih eksploratif.
	mengeksplorasi praktik audit syariah dan memberikan	Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa audit	Tujuan utama dari Hassan & Haridan (2019) adalah untuk menilai peran audit syariah dalam memberikan kepastian



	jaminan kepatuhan syariah di bank-bank syariah di Malaysia	syariah memainkan peran penting dalam memberikan jaminan bahwa bank-bank syariah di Malaysia mematuhi prinsip-prinsip syariah	kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah di bank syariah Malaysia. Sementara Penelitian MUH RAHMAT AMIN ISHAK (2024) bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana audit kepatuhan syariah dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan <i>Good Corporate Governance</i> di PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.
Almutairi dan Quttainah (2017)	mengeksplorasi praktik corporate governance di bank-bank Islam	Meskipun bank-bank Islam telah mengadopsi beberapa praktik corporate governance yang baik, masih terdapat tantangan yang signifikan dalam penerapannya.	Penelitian Almutairi & Quttainah (2017) berfokus pada tata kelola perusahaan secara keseluruhan di bank syariah dan mengeksplorasi bagaimana elemen-elemen tata kelola perusahaan (seperti dewan komisaris, komite syariah, dan kepemilikan saham) memengaruhi kinerja keuangan dan kepatuhan syariah. Sebaliknya, penelitian MUH RAHMAT AMIN ISHAK (2024) menitikberatkan pada peran audit kepatuhan syariah sebagai mekanisme spesifik yang dapat meningkatkan Good Corporate Governance (GCG) di PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.
	mengeksplorasi hubungan antara risiko syariah dan praktik corporate	Temuan dari penelitian ini menunjukkan beberapa hal	Penelitian Ginena (2014) bersifat teoritis dan konseptual, di mana fokusnya adalah untuk mengidentifikasi, mengelola, dan



	governance di bank-bank Islam	penting terkait risiko syariah dan <i>corporate governance</i> . Bank-bank Islam menghadapi risiko syariah yang unik, yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam produk dan layanan.	mengurangi risiko syariah melalui penguatan mekanisme tata kelola di bank syariah. Sementara penelitian MUH RAHMAT AMIN ISHAK (2024) menggunakan pendekatan studi kasus pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk, dengan mengeksplorasi peran spesifik audit kepatuhan syariah untuk meningkatkan tata kelola.
Haridan et al. (2018)	mengevaluasi peran dan efektivitas Dewan Syariah dalam bank-bank Islam	Dewan Syariah berfungsi sebagai otoritas pengawasan untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank-bank Islam sesuai dengan prinsip syariah, juga bertugas memberikan nasihat dan rekomendasi mengenai kepatuhan syariah.	Penelitian Haridan et al. (2018) menekankan peran dan efektivitas Shariah Boards (dewan pengawas syariah) dalam memastikan kepatuhan syariah di bank syariah. Penelitian ini mengevaluasi seberapa efektif dewan pengawas syariah dalam memberikan jaminan bahwa kegiatan dan operasi bank telah sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan penelitian MUH RAHMAT AMIN ISHAK (2024) berfokus pada peran audit kepatuhan syariah, bukan hanya dari sisi pengawasan dewan syariah, tetapi juga bagaimana audit ini memperkuat <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)



			pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.
--	--	--	---

